JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Volume 2 Number 1 | January 2022

Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Hunian Berbasis Syariah di Kota Makassar

Aco Rachmad. M
Muhammadiyah university of Makassar
acoracmad.@gmail.com

Article Info

Accounting for Ijarah PSAK 107

Abstract

This study aims to determine whether the Islamic pearl griya as a sharia entity in the city of Makassar, whose form of business is lodging and this is included in the form of Ijarah, namely Musta'jir and Mu'jir and there are Ujrah and shigat that have implemented a syariah-based recording system, namely PSAK. Sharia 101 and Ijarah Accounting PSAK 107. This study uses a qualitative method where data collection is carried out through the method of interviewing informants who are directly related to the object under study, in this case the owner and manager of the business. This research results in the conclusion that the recording system has not been implemented in accordance with the standards applicable to the sharia pearl business and there are various factors, namely 1. There are no employees who understand recording according to the Sharia PSAK, 2. Opinion that financial records are carried out until at this point that's enough

1. INTRODUCTION

Perubahan zaman yang semakin cepat, menuntut perkembangan yang cepat pula, hal ini berimbas kepada lembaga-lembaga yang berada di Indonesia. Lembaga usaha syariah pun semakin menjamur karena tuntutan pasar ataupun merupakan tuntutan taqwa seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Hunian berbasis syariah salah satunya merupakan jenis usaha syariah yang terbilang menguntungkan dan dapat meraup animo masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2019 SPS (Statistik Perbankan Syariah) terlihat bahwa unit usaha syariah serta pembiayaan bank umum syariah telah mencapai Rp 77,2 triliun dalam kepemilikan rumah tinggal berbasis syariah, dan hal ini dianggap akan meningkat di tahun 2020. Lembaga usaha syariah tentunya harus memiliki pencatatan keuangan yang tepat untuk mengetahui alur keuangannya. Hal ini tidak terlepas dari kaidah akuntansi berbasis konsep Islam yang berorientasi sosial kemasyarakatan.

Dalam prinsipnya pengungkapan laporan keuangan bukan hanya berdimensi pada dunia semata, tapi juga melihat dimensi akhirat, bahkan prospek akhirnya menuntut untuk mempertaunggungjawabkannya kepada sosial masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hunian berbasis syariah dapat digolongkan dengan berbagai macam transaksinya, jual-beli tanah kavling atau perumahan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), homestay, hotel, bahkan kost-kost-an yang semuanya itu berbasis syariah dengan mengedepankan prinsip Islam dalam menjalankan usahanya.

Griya mutiara syariah sebagai salah satu penyedia hunian syariah di kota Makassar dengan berbagai macam penawaran homeliving. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana Griya mutiara syariah berusaha untuk melakukan berbagai macam inovasi yang adaptif agar penyewa dapat lebih legah dan merasakan tinggal di rumah yang sesungguhnya. Dengan menggunakan transaksi ijarah maka penyewa lebih leluasa untuk memilih berapa lama waktu sewa yang diinginkan. Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al'Iwadhu (ganti/kompensasi). Al-Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Adapun landasan dari ijarah sudah termaktub di dalam Al-qur'an surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" Kemudian terdapat dalam salah satu hadist Rasulullah dari Aisyah RA. Iya berakata "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi" Dapat diketahui bahwa praktek ijarah telah ada sejak 14000 tahun silam yang mana hal ini dapat terjadi karena kebutuhan akan manfaat sama dengan kebutuhan kita akan suatu barang. Jadi ijarah dimaskudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Dari pengertian di atas ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan (Nurhayati, 2013: 232). Banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengetahui penerapan akuntansi ijarah pada berbagai usaha baik itu bank, hunian syariah, juga koperasi simpan pinjam syariah (KPSS). Seperti yang penelitian untuk mengetahui penerapan akuntansi produk pembiayaan ijarah pada salah satu bank syariah (Azizah Insaning Arista, 2013), penelitian di baitul maal tamwil untuk menganalisa penerapa akuntansi ijarah (Elma, Sartini : 2017), penelitian di koperasi simpan pinjam Kebumen (Novitasari Tika, 2017). Mengamati dari penelitian terdahulu belum ada penelitian yang berhubungan dengan hunian syariah berbentuk hotel ataupun homestay maka penulis merasa perlu untuk mengetahui penerapan akuntansi ijarah pada usaha hunian syariah griya mutiara syariah sebagai salah satu hunian syariah di kota Makassar dengan mengambil judul "Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Hunian Berbasis Syariah Kota Makassar (Studi Kasus Griya Mutiara Syariah)"

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Hunian (Homestay)

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan saran pembinaan keluarga (Undang-Undang No.4 Tahun 1992). Rumah merupakan suatu bangunan, tempat tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlansungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan perumahan lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat (Sarwono dalam Budihardjo, 1998 : 148). Menurut kamus besar bahasa Indonesia rumah merupakan bangunan tempat tinggal. Kebutuhan akan dapat berlindung sebenarnya termasuk kebutuhan yang utama, selanjutnya karena manusia tidak lagi hidup secara berpindah-pindah, maka mereka memerlukan tempat tinggal yang tetap, yang sekarang bisa disebut rumah. (Juhana, 2000 : 31).

Rumah dapat diartikan sebagai tempat untuk berumah tangga, tempat tinggal/alamat, lokasi tempat tinggal, bagian dari eksistensi individu/keluarga (terkait dengan status, tempat kedudukan, identitas), bagian dari kawasan fungsional kota, investasi (keluarga atau perusahaan), sumber bangkitan pergerakan (trip production), ruang untuk rekreasi, ruang yang digunakan untuk menjalin kehidupan keluarga, serta wadah sebagai batas privasi. Kata rumah juga dapat disematkan kepada semua makhluk baik itu manusia maupun hewan, tapi biasanya untuk hewan rumah yang dimaksud itu dapat diartikan sebagai sangkara, kandang, sarang dan semacamnya

3. RESEARCH METHODS

3.1 Technical Data Analysis

Menurut Hardani, etc (2020), secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif

bergerak secara induktif, yaitu dari data/fakta menuju ketingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan, dan datanya menunjang). Artinya, analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat open ended dan harus disesuaikan dengan data/informasi di lapangan sehingga prosedur analisisnya sukar untuk dispesifikkan sedari awal. Analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan verification.

Sedangkan menurut Spradley dilakukan secara berurutan melalui proses analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan pada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain secara hubungan sebab akibat untuk menerangkan suatu peristiwa. Analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah teknik analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen pokok yaitu reduksi atau seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap griya mutiara syariah untuk mencari tahu mengenai sistem pencatatan keuangan yang digunakan oleh entitas tersebut apakah telah sesuai dengan PSAK 101 yaitu system pencatatan berbasi syariah dan apakah telah digunakan pencatatan akuntansi ijarah didalamnya. Dalam hal ini system pencatatan berbasis syariah sudah sepatutnya dipergunakan oleh entitas-entitas yang berlabel kan syariah, termasuk griya mutiara syariah itu sendiri. Sistem pencatatan pelaporan tersebut telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praktek *ijarah* sendiri dapat diketemukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sadar maupun tidak sadar hal tersebut sering terjadi disekeliling kita. Griya mutiara syariah dalam hal ini telah melakukan praktek *ijarah* dan semua aspek syarat telah dipenuhi dalam akad yang terjadi. Terdapat *Mu'jir* dalam hal ini pihak dari griya mutiara syariah dan *Musta'jir* dalam hal ini kostumer yang akan menyewa yang melakukan akad dan dibarengi dengan *Ujrah* sebagai kompensasi penggunaan sewa yang dilakukan, yang diberikan oleh *Musta'jir* kepada *Mu'jir*.

Oleh karenanya peneliti dalam penelitian ini mengambil informan yang merupakan informan utama atau pihak pengelola/manajemen dari griya mutiara syariah untuk dilakukan wawancara. Demkian pula peneliti merasa perlu untuk mengambil pemilik entitas tersebut sebagai informan agar peneliti lebih mengetahui secara dalam perihal griya mutiara syariah sebagai tempat penelitian yang ingin diteliti. Informan-informan yang dipilih oleh peneliti merupakan informan yang dianggap perlu dan sangat penting sebagai referensi utama dari penelitian yang dilakukan.

Dari beberapa penjelasan tersebut, peneliti telah mengambil informan beberapa orang yang menjadi sumber utama informasi dari penelitian ini, yang merupakan pihak pengelola juga pihak pemilik griya mutiara syariah.

No	Nama Informan	Jabatan
1	Sopi Agustina, S.Pd	Pengelola
2	Idznan Zakiah Ahmad Alni	Pengelola
3	Dr. H. Ruliaty, MM	Pemilik

Tabel 1 daftar nama informan

4.1 Praktik Pencatatan Keuangan yang Dilakukan Griya Mutiara Syariah

Selama ini pencatatan keuangan yang dilakukan oleh griya mutiara syariah masih berupa pencatatan tradisional dan masih sangat sederha serta belum mengikuti standar pencatatan yang seharusnya yang mengikuti PSAK 101 yaitu PSAK pencatatan syariah. PSAK syariah yang berlaku menyajikan pengungkapan laporan yang bertujuan umum *(general purpose financial statement)* yang

dipergunakan untuk entitas syariah yang kemudian akan dibandingkan dengan entitas syariah lainnya. Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh griya mutiara syariah hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu informan yang merupakan pemilik griya mutiara syariah yang berkata:

"… memang belum terterapkan sistem pencatatan sesuai dengan PSAK"

Hal ini juga senada dengan informan lainnya yang merupakan pihak pengelola griya mutiara syariah yang mengatakan bahwa :

"… Yang itu dek saya saya tidak paham kalau mengikuti standar akuntansi. Karena pemiliknya tidak persoalkan yang seperti itu, yang penting pendapatan yang disetor sesuai dengan kamar yang terisi dan lamanya menginap"

Dapat terlihat jawaban dari kedua informan menunjukkan bahwa belum diterapkannya pencatatan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah 101. Hal ini juga dibuktikan dengan pelaporan keuangan yang terdapat pada griya mutiara syariah yang masih manual belum menggunakan komputer dan sistem pencatatanya hanya terlihat pengeluaran dan pemasukan yang terjadi.

Pencatatan yang dilakukan oleh griya mutiara syariah masih tradisional dan masih sangat sederhana. Belum diterapkannya sistem pencatatan yang seharusnya. Pencatatan keuangan yang seharusnya sesuai dengan PSAK syariah dapat di lihat pada tabel 2. Jurnal umum yang meklasifikasikan lebih spesifik akun-akun yang ada serta dapat memperlihatkan total keseluruhan antara debet dan credit pada pencatatan keuangan.

Dapat terlihat juga yang pada tabel 2. Biaya-biaya yang di bebankan oleh pengelola dalam hal ini berbagai macam beban seperti beban cat, dan sebagainya, akun tersebut dimasukkan kedalam beban perbaikan aset pada kas apabila dibayarkan tunai dan pada kredit apabila di bayar dengan cara diutang. Hal ini seperti yang katakana oleh Andri Eko dalam bukunya, biaya perbaikan ditanggung oleh pemilik atau yang mewakili, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik. Sedangkan untuk beban lainnya dicatat dengan transaksi yang dilakukan.

Jurnal umum yang dibuat memperlihatkan total keseluruhan uang dari transaksi yang dilakukan oleh usaha penginapan griya mutiara syariah juga telah menerapkan pencatatan yang telah sesuai standar yang berlaku sebagaiman penyanjian-penyajiannya.

Jurnal Umum
Griya Mutiara Syariah
Periode Oktober 2019

Tanggal	Keterangan	Reff	Debet	Kredit
01/10/2019	Kas		1.000.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar G5, M5)			1.000.000
01/10/2019	Beban Listrik		1.000.000	
	Kas			1.000.000
03/10/2019	Kas		5.100.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar S2,S3,S4,M2)			5.100.000
03/10/2019	Beban Hit		39.000	
	Kas			39.000
03/10/2019	Beban perbaikan aset		11.000	
	Kas			11.000
03/10/2019	Beban Pajak Penghasilan		1.000.000	
	Kas			1.000.000
03/10/2019	Beban Cuci AC		150.000	
	Kas			150.000
06/10/2019	Kas		1.100.000	
	Pendapatan Sewa			1.000.000
06/10/2019	Beban listrik		1.000.000	
	Kas			1.000.000
09/10/2019	Beban perbaikan aset		87.000	
	kas			87.000
09/10/2019	Kas		1.850.000	
	Pendapatan sewa			1.850.000
	(Kamar G2,G3,G4,G6,M6)			
10/10/2019	Kas		1.850.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar G1)			1.850.000
10/10/2019	Beban perbaikan aset		97.000	
	kas			97.000
16/10/2019	Kas		900.000	
	Piutang sewa		350.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar M7,G3)			1.250.000
18/10/2019	Kas		300.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar S1,G2)			300.000

18/10/2019	Beban listrik		1.000.000	
	Kas			1.000.000
19/10/2019	Kas		400.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar G1,G2)			400.000
20/10/2019	Kas		350.000	
	Piutang Sewa			350.000
20/10/2019	Beban cuci AC		85.000	
	Kas			85.000
21/10/2019	Kas		400.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar S1)			400.000
23/10/2019	Kas		3.950.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar S6,M6,G3)			3.950.000
23/10/2019	Beban listrik		1.000.000	
	Kas			1.000.000
24/10/2019	Kas		2.900.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar G3,S7,M4)			2.900.000
24/10/2019	Prive		1.500.000	
	Kas			1.500.000
25/10/2019	Kas		950.000	
	Pendapatan sewa			
	(Kamar M3,G4)			950.000
31/10/2019	Beban listrik		1.000.000	
	Kas			1.000.000
	Total keseluruhan		**Rp 29.369.000**	**Rp 29.369.000**

Tabel 1. Jurnal umum griya mutiara syariah sesuai dengan PSAK syariah Dapat dilihat bahwa pencatatan atas akad ijarah yang dilakukan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* di catat dengan pendapatan sewa bersamaan dengan kas bertamah apabila *ujrah* yang dibayarkan secara tunai dan dicatat sebagai piutang sewa apabila *ujrah* yang diberikan itu di tangguhkan ke beberapa hari setelahnya sesuai dengan esepakatan oleh pihak griya mutiara syariah dengan pelanggannya. Pendapatan diakui saat manfaat atas aset telh diserahkan kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan, tetapi uang sewa belum diterima, maka diakui sebagai piutang pendapatan sewa sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Beberapa hal yang juga mesti diketahui pencatatan prive dan pencatatan pajak penghasilan yang dibebankan telah dicatat dan di masukkan ke jurnal umum pada tabel 2. Beban yang dicatatkan merupakan beban-beban yang rutin dikeluarkan oleh griya mutiara syariah oleh karenya peneliti menuliskan beban-beban tersebut sesuai dengan hubungan dari transaksi yang terjadi atau realitas yang terjadi. Sedangkan untuk pembayaran pajak yang dilakukan oleh griya mutiara syariah hal ini didasarkan pada *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994* serta *pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008* dan yang paling tegas dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017* mengatur: "atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenal pajak penghasilan yang bersifat final. Yang dimaksud dengan sebagain dari bangunan adalah area-area baik di dalam bangunan/gedung maupun diluar bangunan yang merupakan bagian dari bangunan tersebut, seperti teras dari bangunan tersebut, kamar di dalam sebuah rumah, pavilion, kolam renang dan sebagainya. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat aset telah diterima. Pengakuan beban sewa sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

Beberapa kelemahan juga terdapat pada pencatatan beban depresiasi yang tidak dihitung oleh griya mutiara syariah. Beban ini seharusnya masuk dalam pencatatan yang dilakukan oleh griya mutiara syariah karena hasil dari observasi peneliti di griya mutiara syariah memiliki banyak peralatan memiliki umur ekonomis yang mesti dicatatkan bebannya depresiasi begitupun dengan pencatatan beban-beban rutin yang dikeluarkan oleh pihak griya mutiara syariah baik dalam rangka perbaikan, juga renovasi bangunan atau obyek ijarah tersebut. Biaya perbaikan ditanggung oleh pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dlakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik.

Praktik ZIS (Zakat Infaq Shadaqoh) juga dapat terlihat di pencatatan sederhana yang dilakukan oleh griya mutiara syariah. Yang menunjukkan pada tanggal 03 bulan oktober 2019 pemilik griya mutiara syariah mengambil dana griya mutiara syariah sebesar Rp 1.150.000 untuk diberikan ke anak-anak panti asuhan.

Sebagai entitas syariah, griya mutiara syariah sudah sewajarnya melakukan gerakan ZIS (Zakat Infaq Shadaqoh) yang dalam pencatatannya itu akan terlihat seperti tabel 3. Dalam pencatatan yang dilkukan oleh entitas syariah, sistem pencatatan akuntansi syariah, tidak jarang kita dapat ketemukan penyaluran-penyaluran dana ke berbagai pihak yang membutuhkan. Penyaluran dana ini bisa tertuju kepada muallaf, panti asuhan, fakir miskin atau bahkan untuk biaya pendidikan dan sebagainya.

No	Keterangan	Reff	Debet	Kredit
1	Penyaluran dana – Panti Asuhan		1.150.000	
	Kas			1.150.000

Tabel 3. Jurnal penyaluran dana ZIS sesuai PSAK Syariah

4.2 Faktor-faktor Penyebab Gagalnya Penerapan PSAK Syariah

Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan tidak tertetapkannya sistem pencatatan sesuai dengan PSAK Syariah pada entitas griya mutiara syariah. Faktor internal yang merupakan faktor yang paling mempengaruhi penerapan system pencatatan yang dilakukan oleh griya mutiara syariah, terhadap system yang seharusnya digunakan yaitu PSAK Syariah 101. Realita yang terjadi dilapangan bahwa pencatatan yang dilakukan masih sebatas catatan-catatan pengeluaran dan pemasukan dengan masih sangat sederhana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah:

4.3 Tidak terdapat karyawan yang paham akan pencatatan sesuai dengan PSAK Syariah.

Karyawan yang dipekerjakan di griya mutiara syariah bukan dari lulusan Ekonomi terutama bukan dari jurusan Akuntansi yang mengerti perihal pencatatan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan jawab yang diberikan oleh pemilik dari griya mutiara syariah:

"….memang belum, belum pake itu karena, apa namanya karena staff atau karyawan disana belum mengerti, tidak tahu juga bukan orang akuntan disitu…"

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa selain dari pada karyawan yang tidak paham akan sistem pencatatan sesuai dengan standar yang ada, tapi juga kurangnya pengetahuan dan keingintahuan para karyawan beserta dengan pemilik juga dorongan dari pemilik akan PSAK Syariah yang seharusnya digunakan oleh entitas berlabelkan syariah. Tindakan ini sesuai dengan kaidah perilaku yang sampaikan oleh Rogers yaitu sebelum orang mengadopsi tabiat baru (berperilaku baru), di dalam diri seseorang tersebut terjadi proses awal yaitu *awareness* (kesadaran) yakni orang tersebut sadar dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu, dalam hal ini informan belum mengetahui stimulus sehingga proses untuk berperilaku baru yaitu melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai PSAK Syariah No. 101 belum bisa berjalan.

4.4 Pendapat bahwa bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan sampai saat ini itu sudah cukup.

Adanya pendapat bahwa pencatatan yang dilakukan oleh griya mutiara syariah itu cukup dengan catatan keuangan yang ada saat ini. Dengan hanya akun pemasukan dan pengeluaran pada pencatatan keuangan griya mutiara syariah tanpa memandang aspek-aspek yang lebih detail lainnya. Ini disampaikan dengan yang dibahasakan oleh pihak pengelola griya mutiara syariah:

"…,yang penting pendapatan yang disetor sesuai dengan kamar yang terisi dan lamanya menginap"

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh pemilik tempat penginapan tersebut, griya mutiara syariah yang mengatakan:
"…saya tidak terlalu perhantikan cuma hanya pelaporan saja" Tindakan ini sesuai dengan teori perilaku alasan (*theory of reasoned action*) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Teori *reasoned action* atau tindakan beralasan menilai bahwa perilaku merupakan fungsi dari niat, dan niat perilaku merupakan fungsi dari sikap atau tingkah laku dan norma subyektif. Teori ini menyatakan bahwa seseorang atau individu akan memanfaatkan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem informasi tersebut akan memberi mafaat atau kegunaan bagi personalnya.

Dapat dilihat realita di lapangan terkait dengan penerapan PSAK Syariah No. 101, jadi dapat dikatakan bahwa pengelola griya mutiara syariah akan memanfaatkan atau mengimplementasikan pencatatan keuangan berdasarkan PSAK Syariah No. 101 apabila pencatatan tersebut akan memberikan manfaat atau kegunaan bagi dirinya dan juga griya mutiara syariah itu sendiri. Perilaku yang tergambar dari jawaban yang diberikan oleh narasumber bermakna bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan sudah baik karena mudah untuk dipahami, hal tersebut tidak salah untuk dikemukan bahwa pelaporan keuangan yang semestinya adalah yang mudah untuk dipahami. Seperti yang diungkapkan oleh Harahap bahwa salah satu ciri kualitatif laporan keuangan ialah dapat dipahami dimana kualitas penting informasi yang terkumpul dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna laporan.

Namun demikian informasi kompleks yang semestinya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat disimpulkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna

laporan tertentu saja. Informasi yang kurang kompleks inilah yang dicantumkan dalam pencatatan keuangan yang dilakukan oleh griya mutara syariah.

5. CLOSING

5.1 CONCLUSION

Praktik pencatatan keuangan yang dilakukan oleh griya mutiara syariah sebagai salah satu entitas syariah masih sangat sederhana dan tradisional. Pencatatan keuangan yang dilaporkan hanya mengandung akun-akun pengeluaran dan pemasukan saja. Dalam kurun waktu yang cukup lama usaha kost exclusive griya mutiara syariah masih belum menerapkan pencatatan sesuai dengan PSAK Syariah 101 yang berlaku selama ini. terdapat beberapa faktor sehingga PSAK Syariah 101 belum diterapkan pada griya mutiara syariah yaitu:

1) Tidak terdapat karyawan yang paham akan pencatatan sesuai dengan PSAK Syariah. Bukan hanya karyawan yang tidak paham akan sistem pencatatan sesuai dengan standar yang ada, tapi juga kurangnya pengetahuan dan keingintahuan para karyawan beserta dengan pemilik juga kurangnya dorongan dari pemilik akan penerapan PSAK Syariah 101 yang seharusnya.
2) Pendapat bahwa bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan sampai saat ini itu sudah cukup. Pendapat bahwa pencatatan yang dilakukan oleh griya mutiara syariah itu cukup dengan catatan keuangan yang ada saat ini. Dengan hanya akun pemasukan dan pengeluaran pada pencatatan keuangan griya mutiara syariah tanpa memandang aspek-aspek yang lebih detail lainnya.

5.2 Suggestion

Sebagai entitas syariah, griya mutiara syariah sudah sepatutnya untuk menerapkan pencatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah 101. Mengingat pentingnya penerapan pencatatan sesuai dengan standar yang ada, untuk lebih mengetahui secara kompleks perihal usaha yang dijalankan. Adapaun saran yang ingin diberikan penulis adalah:

1. Bagi para karyawan atau pihak pengelola dapat juga berusaha untuk memperlajari sistem pencatatan tersebut dan diharapkan kepada pemilik griya mutiara syariah agar dapat memberikan pelatihan atau lebih peduli dengan pencatan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang ada demi kemajuan entitasnya dan juga agar mudah mengetahui kondisi keuangan dari griya mutiara syariah.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menjadikan beberapa usaha syariah secara bersamaan untuk dinilai dan diteliti sistem pencatatan yang digunakan apakah telah sesuai dengan prosedur pencatatan PSAK Syariah 101 atau masih belum terimplementasi.

BIBLIOGRAPHY

AC Mauludi Ali. 2014. Akuntansi Syariah; Pendekatan *Normatif*, *Historis* dan *Aplikatif*, (Online).(http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/366 , diakses pada 27 Oktober 2020)

Badiah Siti, et. al. 2015. Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Syariah PSAK 101 (Studi Intrepretif Pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja), (Online). Vol 3, No 1 (https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/5390, diakses pada 15 Juli 2020)

Effendi Rizal. (Ed). 2015. *Accounting Principles : Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis*

SAK ETAP. Jilid III. Rajawali Pers: Jakarta.

Hardani, et. al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jilid I. CV. Pustaka Ilmu : Yogyakarta

Kwuairumaratu, Sartini. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Pada KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, (Online). (http://eprints.uad.ac.id/15143/. diakses pada 15 Juli 2020)

Narko. (Ed). 2007. *Sistem Akuntansi Dilengkapi Dengan Soal Jawab.* Jilid V.

Yayasan Pustaka Nusatama : Yogyakarta.

Novitasari Tika. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan Psak 107 Pada Kspps Harapan Ummat Kebumen, (Online). (http://lib.stieputrabangsa.ac.id/repository/153300576.pdf, diakses pada 15 Juli 2020)

Prabowo Eko Andri. 2014. *Pengantar Akuntansi Syariah : Pendekatan Praktis.* Jilid I. CV. Bina Karya Utama : Yogyakarta

Soetiono S. Kusumaningtuti. 2016. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan.* Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Vithara, Rahmawaty. 2017. Analisis Penerapan Dan Perlakukan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, (Online). Vol 2, No 4 (http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/5329, diakses pada 15 Juli 2020)